

KEBIJAKAN PROTEKSIONISME DOMESTIK DAN KEPATUHAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: POLEMIK DAGANG INDONESIA

Oleh

Nooraini Dyah Rahmawati

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

email: nuradyahrahma@gmail.com

Article History:

Received: 27-03-2025

Revised: 17-04-2025

Accepted: 30-04-2025

Keywords:

Protectionism Policy,
International Trade
Law, WTO, GATT,
Nickel, Sugar Import

Abstract: *Several controversies have arisen from Indonesia's efforts to protect local industries in the context of international trade. This article discusses three key issues: the nickel export ban (DS592), subsidies on Chinese products, and sugar import policies. Domestic policies often conflict with WTO regulations and the principles of free trade, such as Articles XI and XX of the GATT and the SCM Agreement. The raw nickel export ban aims to support downstream industrialization but has been challenged by the European Union. Meanwhile, Chinese subsidies pose challenges for local industries, and sugar import policies raise concerns of discrimination. Employing a normative-juridical method, this article examines the importance of strategies that balance domestic protectionist policies with compliance with international trade law, including the application of Article XX of the GATT as justification for domestic policies*

PENDAHULUAN

Pertanyaan utama dalam negosiasi internasional terkini adalah sejauh mana kebijakan domestik seharusnya diintegrasikan ke dalam perjanjian perdagangan yang sudah ada, seperti *World Trade Organization* (WTO) melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Kekhawatiran utama yang muncul adalah bahwa ketika negara-negara menandatangani perjanjian perdagangan yang membatasi kemampuan mereka menggunakan kebijakan perdagangan untuk menciptakan hambatan dagang, mereka justru akan beralih menggunakan kebijakan domestik sebagai cara alternatif untuk melindungi pasar domestik tanpa mempertimbangkan harmonisasi peraturan dengan prinsip dagang internasional.¹

Dalam konteks kebijakan perdagangan, GATT merupakan perjanjian berbasis instrumen, anggota WTO bernegosiasi untuk menyepakati konsesi tarif dan kemudian diwajibkan untuk mematuhi batas maksimum tarif yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, dalam kebijakan domestik, GATT berfungsi sebagai perjanjian berbasis aturan yang memberikan keleluasaan kepada anggota WTO dalam menetapkan standar lingkungan dan tenaga kerja domestiknya, dengan syarat bahwa standar tersebut harus mematuhi aturan tertentu dalam GATT (khususnya ketentuan *national treatment* pada Pasal III GATT). Oleh karena itu, jika suatu negara melonggarkan standar regulasi di sektor yang

¹ Brian R. Copeland, "Strategic Interaction among Nations: Negotiable and Non-Negotiable Trade Barriers," *The Canadian Journal of Economics* 23, no. 1 (1990): 84–108, <https://doi.org/10.2307/135521>.

bersaing dengan impor sebagai cara untuk membatasi arus perdagangan, hal ini dapat melemahkan komitmen yang telah dibuat terkait kebijakan perdagangan. Kekhawatiran bahwa suatu negara berpotensi memanfaatkan regulasi domestik sebagai hambatan dagang terselubung telah mendorong munculnya kajian teoretis mengenai integrasi kebijakan domestik ke dalam perjanjian perdagangan.² Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap kebijakan domestik harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan memastikan manfaat perdagangan lintas batas dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.³ Namun, sebagaimana yang sering ditemui di beberapa kasus negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia, kebijakan domestik proteksionisme kerap berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar perdagangan bebas (*free trade principles*) dan peraturan WTO/GATT.

Fokus perdagangan bebas dalam beberapa tahun terakhir telah bergeser dari sekadar penurunan tarif, yang telah banyak berkurang secara global, menuju penghapusan hambatan non-tarif dalam perdagangan. Karena banyak jenis regulasi domestik dapat dianggap sebagai hambatan non-tarif, komitmen akses pasar dan disiplin regulasi lain yang dinegosiasikan dalam perdagangan kini memiliki cakupan dan dampak yang semakin luas.⁴ Istilah perdagangan bebas identik dengan hubungan dagang antar berbagai jenis negara⁵, oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi industri lokal serta memajukan ekonomi domestik dan diplomasi ekonomi internasional.

Untuk kawasan Asia Tenggara, perdagangan bebas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, permintaan pasar, dan lemahnya penegakan hukum. Perdagangan internasional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara dengan tujuan yang lebih baik, di mana persaingan antarnegara dan pelaku usaha di dalamnya diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam hubungan perdagangan maupun meningkatkan diplomasi ekonomi internasional.⁶ Komitmen Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (UU No. 7 Tahun 1994). Tentu perdagangan internasional membawa keuntungan juga bagi pihak domestik, seperti pemerintah melalui devisa dan pajak, serta masyarakat melalui peningkatan permintaan dan valuasi barang. Ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, impor memenuhi kebutuhan domestik meski kerap dianggap kebocoran ekonomi dan ancaman bagi produsen lokal akibat persaingan dengan produk luar negeri.⁷

Kebijakan proteksionisme dalam perdagangan internasional merujuk pada kebijakan pemerintah untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing dengan membuat

² Claustre Bajona and Josh Ederington, "Domestic Policies, Hidden Protection and the GATT/WTO," *SSRN Electronic Journal* 3 (2012), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2140943>.

³ Geert van Calster, "China, Minerals Export, Raw and Rare Earth Materials: A Perfect Storm for WTO Dispute Settlement, and Sustainable Development," *RECIEL - Review of European Community and International Environmental Law, Forthcoming*, 2013, <https://doi.org/10.1111/reel.12023>.

⁴ Daniel C Esty, "Bridging the Trade-Environment Divide," *Journal of Economic Perspectives* 15, no. 3 (2001): 113–30, <https://doi.org/10.1257/jep.15.3.113>.

⁵ Liz Brownsell, "At a Glance Guide To Bilateral & Regional Trade Agreements," *ADVOCATES FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT*, 2012, 1–11.

⁶ Fitra Rizal and Haniatul Mukaromah, "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 35–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>.

⁷ Erry Fitrya Primadhany, *Hukum Dagang Internasional* (Klaten: Lakeisha, 2020).

barang impor lebih mahal atau sulit diakses. Langkahnya meliputi tarif, kuota, hambatan regulasi, subsidi, atau manipulasi nilai mata uang.⁸ Indonesia menerapkan kebijakan proteksionisme dalam larangan ekspor nikel mentah (*nickle ore*) yang ada pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 11 Tahun 2019 karena kebijakan tersebut membatasi ekspor bahan mentah untuk mendorong pengolahan dan industrialisasi dalam negeri.⁹ Meskipun langkah ini sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional, kebijakan tersebut tidak selaras dengan Pasal XI dan XX GATT, yang menjadi dasar gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO (kasus DS592).

Disisi lain, industri tekstil lokal sedang tidak baik-baik saja dengan praktik impor ilegal maupun indikasi dumping yang dilakukan oleh pemerintah China¹⁰, yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 yang dirubah menjadi Permendag No. 8 Tahun 2024 sebagai kebijakan proteksionis Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau *safeguard*, dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).¹¹ Polemik soal kebijakan dagang juga terjadi dalam kasus kebijakan perizinan impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) melalui Permendag No. 117 Tahun 2015 yang ditengarai tidak sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 57 Tahun 2004.¹² Bisa saja kebijakan tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan industri domestik, namun melalui perspektif hukum perdagangan internasional dan prinsip kepatuhan terhadap GATT, pembatasan impor dan perlakuan khusus terhadap BUMN berpotensi melanggar Pasal XI dan III GATT.

Dalam hal kebijakan proteksionisme domestik dan kepatuhan akan prinsip perdagangan internasional, penelitian ini bertujuan untuk menelaah polemik tersebut melalui sudut pandang *free trade principles*, harmonisasi hukum Schmitoff, maupun *standardization of law* yang dikemukakan oleh Katharina Pistor agar dapat mengidentifikasi problematika yang ada melalui sudut pandang hukum perdagangan internasional dan kedaulatan ekonomi negara berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif¹³ yang melibatkan analisis terhadap peraturan nasional dan internasional (*statute approach*), studi literatur (*library approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas,

⁸ Suhail Abboushi, "Trade Protectionism: Reasons and Outcomes," *Competitiveness Review* 20, no. 5 (2010): 384–94, <https://doi.org/10.1108/10595421011080760>.

⁹ Rizal Budi Santoso et al., "Pilihan Rasional Indonesia Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel," *Indonesian Perspective* 8, no. 1 (2023): 154–79, <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>.

¹⁰ Devianti Faridz, "Pemerintah Bentuk Satgas Untuk Investigasi Impor Ilegal Dan Dumping," *VOA Indonesia*, 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-bentuk-tim-untuk-investigasi-impor-ilegal-dan-dumping-/7702945.html>.

¹¹ Mochammad Ryan Hidayatullah, "Masih Adakah Masa Depan Industri Tekstil Di Indonesia?," *CNN Indonesia*, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240612063457-92-1108759/masih-adakah-masa-depan-industri-tekstil-ri>.

¹² Aida Mardatillah, "Duduk Perkara Impor Gula Yang Menjerat Tom Lembong Menjadi Tersangka Korupsi," *Hukumonline*, October 30, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/duduk-perkara-impor-gula-yang-menjerat-tom-lembong-menjadi-tersangka-korupsi-lt6722348f81f5e/?page=1>.

¹³ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, 15th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.¹⁴ Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan serta telah ditelaah dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Proteksionisme Domestik dalam Perdagangan Internasional

Liberalisasi perdagangan dan perdagangan bebas sering dipandang berlawanan dengan proteksionisme. Proteksionisme merujuk pada kebijakan pembatasan perdagangan seperti tarif impor, pajak, dan kuota yang bertujuan melindungi produsen domestik dengan membatasi akses produsen asing ke pasar lokal.¹⁵ Kebijakan ini umumnya dianggap negatif dalam konteks perdagangan internasional. Sebaliknya, liberalisasi perdagangan dicapai dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, sehingga mendukung rezim hukum yang memungkinkan pengurangan hambatan tersebut. Dalam hal ini, hukum perdagangan internasional berperan penting.¹⁶ Melalui lembaga internasional, aturan perdagangan diterapkan guna mendorong transparansi, prediktabilitas, kerja sama, dan konsultasi, serta mempromosikan penyelesaian sengketa berbasis aturan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik, termasuk perang dagang, yang timbul akibat hambatan perdagangan proteksionis.¹⁷

Dalam kebijakan perdagangan, sering terjadi manipulasi atas ketidaktahuan masyarakat oleh kepentingan tertentu. Proteksionisme negara kaya sering bersembunyi di balik aliansi dengan kelompok anti-globalisasi dan pihak-pihak di dunia ketiga yang oportunistik. Perubahan penting dalam kebijakan perdagangan, seperti perlindungan sementara bagi negara-negara marjinal dari tekanan perdagangan Asia, sulit terealisasi karena tidak sesuai dengan slogan-slogan populer. Proteksi semacam ini bukan soal keadilan atau perlawanan terhadap globalisasi, melainkan tentang membantu negara marjinal. Namun, lobi pembangunan, termasuk organisasi non-profit di Barat, seringkali gagal memahami perdagangan internasional karena sifatnya yang kompleks dan kurang menarik bagi mereka. Masalah ini diperparah oleh kerangka kerja WTO, di mana kebijakan perdagangan lebih berfokus pada negosiasi kesepakatan oleh perwakilan perdagangan domestik.¹⁸ Hal ini menghambat penggunaan kebijakan perdagangan sebagai alat pembangunan bagi negara-negara miskin. Agar perdagangan dapat menjadi instrumen pembangunan, prioritas kementerian perdagangan perlu diubah dari semata-mata mencari keuntungan menjadi mendorong pembangunan. Namun, perubahan semacam ini memerlukan koordinasi, arahan, dan fokus terarah yang hingga kini belum terwujud.

Pengurangan hambatan dan proteksi perdagangan antarnegara menjadi kebutuhan mendesak dalam mendorong integrasi ekonomi global. Sistem perdagangan internasional diformalkan melalui perjanjian seperti GATT dan kesepakatan bilateral seperti *Bilateral Investment Treaty* dan *Trade-Related Investment Measures* (TRIMs), yang memperkuat

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

¹⁵ Abboushi, "Trade Protectionism: Reasons and Outcomes."

¹⁶ David Palmeter and Petros C. Mavroidis, "The WTO Legal System: Sources of Law," *American Journal of International Law* 92, no. 3 (1998): 398–413, <https://doi.org/10.2307/2997915>.

¹⁷ Andrew T Guzman, "Global Governance and the WTO," *Harvard International Law Journal* 45, no. 2 (2004): 303–52, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/hilj45&i=309>.

¹⁸ Fei-Fei Bu and Kwong-leung Tang, *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Falling and What Can Be Done About It*, *Social Work Education*, vol. 29, 2010, <https://doi.org/10.1080/02615470903159885>.

komitmen menuju pola perdagangan yang lebih universal. Internasionalisasi perdagangan menjadi tren global yang menggantikan proteksi domestik dengan pola perdagangan internasional terbuka. Upaya ini tercermin dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT *Agreement*), bagian dari GATT, yang berfungsi mengurangi hambatan teknis dan memperlancar perdagangan lintas negara.¹⁹

Kendati demikian, dalam konteks perkembangan ekonomi negara berkembang, TBT, TRIMS, serta *Subsidies and Countervailing Measures Agreement* (SCM *Agreement*) cenderung tidak memberikan fleksibilitas yang memadai bagi negara berkembang untuk mengatasi permasalahan domestik seperti ketidakpastian, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan, faktor eksternal, dan kendala lainnya.²⁰ Meskipun negara berkembang berupaya mematuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut, negara maju sering kali mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Sebagai contoh, dalam kasus ekspor-impor kendaraan bermotor (*automobile*), Indonesia dituduh melanggar berbagai regulasi WTO karena usahanya membangun industri otomotif nasional, yang kemudian digugat oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.²¹ Padahal, berdasarkan Pasal 4 TRIMs *Agreement*, Indonesia seharusnya memiliki keleluasaan untuk mengabaikan Pasal 2 TRIMs guna mengatur industri otomotif domestiknya.²² Dalam Pasal 4 TRIMs *Agreement* dijelaskan bahwasannya:

A developing country Member shall be free to deviate temporarily from the provisions of Article 2 to the extent and in such a manner as Article XVIII of GATT 1994, the Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994, and the Declaration on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purposes adopted on 28 November 1979 (BISD 26S/205-209) permit the Member to deviate from the provisions of Articles III and XI of GATT 1994.

Negara anggota yang merupakan negara berkembang dapat sementara mengecualikan ketentuan dalam Pasal 2 sejauh dan dengan cara yang diizinkan oleh Pasal XVIII GATT 1994, Pemahaman tentang Ketentuan Neraca Pembayaran GATT 1994, dan Deklarasi tentang Langkah-Langkah Perdagangan Terkait Neraca Pembayaran yang diadopsi pada 28 November 1979 (BISD 26S/205-209). Penyimpangan ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal III dan Pasal XI GATT 1994

Pada dasarnya, Pasal 4 TRIMs memberikan keringanan atau pengecualian bersifat terbatas kepada negara berkembang atau negara kurang berkembang (*developing and least-developed countries*). Secara spesifik, Pasal 4 TRIMs memberikan waktu tambahan bagi negara berkembang untuk mematuhi ketentuan Pasal 2 TRIMs, yang mensyaratkan kesesuaian dengan Pasal III (*National Treatment*) dan Pasal XI (*Quantitative Restrictions*) dalam GATT 1994.

¹⁹ Syukri Hidayatullah, "Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement Tbt Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 271–88, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.7>.

²⁰ G Garrett and JM Smith, "The Politics of WTO Dispute Settlement," *Occasional Paper Series*, UCLA, 2002, 1–12, https://hudson.org/content/researchattachments/attachment/305/faith_based0499.pdf.

²¹ Sulisty Widayanto, "Wto Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal," *Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia*, TMDI, Kementerian Perdagangan RI 35, no. 35 (2016): 2–16, http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/Buletin43.pdf.

²² Robertua Verdinand, "Environmental Diplomacy: Case Study of the Eu-Indonesia Palm Oil Dispute," *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2019): 1–21, <https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i1.917>.

Ketidaksesuaian Kebijakan Domestik dengan Prinsip Perdagangan Internasional: Studi Kasus DS592, Subsidi Produk China, dan Impor Gula.

Kebijakan domestik Indonesia dengan pembatasan ekspor nikel (*nickel ore*) ternyata menuai kontroversi, dikarenakan Uni Eropa pada akhirnya mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke WTO dengan merujuk pada Pasal XI ayat (1) dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Ketentuan tersebut memuat larangan terhadap pembatasan kuantitatif atas ekspor, sebagai bagian dari upaya menjaga prinsip pasar bebas. Dalam hal ini, Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah dan mewajibkan pengolahan nikel di dalam negeri melanggar ketentuan WTO, khususnya karena bertentangan dengan kewajiban untuk menghapus segala bentuk pembatasan kuantitatif dalam perdagangan ekspor.²³ Nikel sendiri merupakan komponen utama dalam perkembangan berbagai sektor industri di Eropa,²⁴ nikel digunakan sebagai bahan baku dalam pengolahan logam dan sebagai bahan utama yang digunakan untuk membuat berbagai jenis kendaraan.²⁵ Selain itu, nikel juga dipakai dalam pembuatan senjata dan bisa menjadi salah satu bahan pilihan dalam membuat baju pelindung atau baju besi.²⁶ Mengingat bahwa Indonesia sebagai negara eksportir nikel terbesar di dunia, sehingga kebijakan tersebut sangat menuai kontriversi.²⁷

Gugatan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO yang diajukan oleh Uni Eropa merujuk pada Pasal XI ayat (1) GATT 1994 sebagaimana dibahas dalam Bab 12 buku *Guide to the WTO and GATT* karya Autar Krishen Koul, yang menetapkan larangan terhadap pembatasan kuantitatif atas ekspor. Ketentuan tersebut bertujuan menjamin terselenggaranya mekanisme pasar bebas tanpa hambatan perdagangan dalam bentuk pembatasan jumlah atau volume barang yang diekspor.²⁸ Dalam laporannya, Panel terlebih dahulu menelaah apakah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dikualifikasikan sebagai hambatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI ayat (1) GATT 1994. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ketentuan DPR tidak termasuk dalam kategori pembatasan ekspor yang dilarang oleh pasal tersebut, dengan alasan bahwa DPR merupakan tindakan domestik (*internal measure*) yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor lintas batas negara anggota WTO, sehingga tidak dapat dianggap sebagai instrumen pembatasan di perbatasan (*border measure*).²⁹ Pada akhirnya, Panel melakukan penilaian terhadap relevansi bijih nikel sebagai komoditas yang esensial bagi Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal XI ayat 2 poin (a) GATT 1994. Dalam argumennya, Indonesia mengemukakan setidaknya tiga dasar utama yang menjadi landasan bahwa bijih nikel

²³ Maulana, M. T. (2020). Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia Di WTO. Universitas Trisakti.

²⁴ Pratama, Andri M., dan Bayu Prasetyo Jatmiko. 2019. *Ini Alasan Pemerintah Larang Ekspor Nikel*. Diakses 30 april 2025. <https://money.kompas.com/read/2019/09/02/143000826/ini-alasan-pemerintah-larang-ekspor-nikel-mulai-2020>.

²⁵ World Trade Organization. *Indonesia: Measures Relating to Raw Materials*. Diakses 30 April 2025. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.

²⁶ HUTABARAT, Grace. Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2023, 3.2: 116-122.

²⁷ Firda Dwi Muliawati, "Jangan Kaget! RI Jadi Negara Eksportir Nikel Terbesar di Dunia," *CNBC Indonesia*, 26 September 2024. Diakses 30 april 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240926092754-4-574720/jangan-kaget-ri-jadi-negara-eksportir-nikel-terbesar-di-dunia>.

²⁸ Ahmad, G. F. *Sengketa Komoditas: Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization atas Program Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia*. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 06 No. 01 (2022) hlm. 98-113

²⁹ Indonesia – *Raw Materials*. Panel Report, par. 7.42 hlm. 46

memiliki kepentingan vital bagi kepentingan nasional.³⁰ Namun pada akhirnya Panel tidak sependapat dengan Indonesia dan menyanggah argumen Indonesia atas klasifikasi bijih nikel ke dalam *critical shortage* atau kelangkaan kritis dari nikel itu sendiri. Indonesia juga tidak memasukkan bijih nikel ke dalam klasifikasi *low-grade ore* ke dalam perhitungan sehingga Indonesia kehilangan momentumnya untuk membela diri dikarenakan kebutuhan atas cadangan bijih nikel dengan klasifikasi *high-grade* untuk penggunaan bahan penggerak kendaraan listrik masih berjalan dan belum ada pada posisi *sustain* atau stabil.

Melalui Putusan DS592 pada Oktober 2022, WTO³¹ menyatakan Indonesia kalah dalam sengketa dengan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Menurut Kemendag, kekalahan ini disebabkan karena industri hilir, terutama baja, dinilai belum cukup siap. WTO menilai bahwa pelarangan ekspor hanya sah jika industri pengguna dalam negeri telah berkembang secara memadai.³² Dalam kasus ini, Indonesia seharusnya dapat menerapkan prinsip standarisasi dan harmonisasi hukum. Sebagai alternatif atas kebijakan pelarangan ekspor, Indonesia sebenarnya dapat memberlakukan bea ekspor yang tinggi terhadap bijih nikel guna tetap mendorong hilirisasi tanpa melanggar ketentuan WTO. Pande Putu Oka Kusumawardhani, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Penerimaan Negara BKF Kemenkeu, menyatakan bahwa rencana pengenaan bea ekspor ini telah disiapkan jauh sebelumnya dan tidak berkorelasi langsung dengan hasil sengketa Indonesia di WTO, melainkan merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal jangka panjang.³³

Disatu sisi, Indonesia tetap berperan aktif di berbagai sektor perdagangan dan tidak menutup kerjasama dagang internasional dengan berbagai negara termasuk dalam keikutsertaannya dalam ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) secara resmi dimulai setelah Indonesia meratifikasi *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pemimpin negara ASEAN pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja, dengan Indonesia diwakili oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.³⁴ Penerapan pasar bebas antara ASEAN dan Tiongkok membawa dampak ganda bagi Indonesia, yakni peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan manfaat positif melalui penurunan atau penghapusan tarif dan hambatan non-tarif di pasar Tiongkok, sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke negara dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia tersebut. Namun dibalik manfaat tersebut, terdapat pula konsekuensi negatif yang perlu diantisipasi. Pembukaan pasar secara bebas telah menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur pasar domestik Indonesia.³⁵

³⁰ Ibid, par. 7.87, hlm. 54

³¹ World Trade Organization. *Indonesia Measures Relating to Raw Materials*. Diakses 28 april 2025
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm

³² Putri, R.S. CNBC. *Ini Kronologi Kekalahan RI di WTO dan Reaksi megnejutkan Jokowi*.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm diakses pada 28 April 2025.

³³ Muliawati, Firda Dwi. CNBC. *Pajak Ekspor Nikel, Siasat RI Redam Kekalahan Gugatan WTO?*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221125161045-4-391291/pajak-ekspor-nikel-siasat-ri-redam-kekalahan-gugatan-wto>
diakses pada 25 April 2025

³⁴ EKAKUSUMAWATI, Enni. Analisis Ratifikasi ASEAN China Free Trade Agreement Oleh Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Pleno Jure*, 2018, 7.2: 28-37.

³⁵ YULIANDITA, Alpina. *Motivasi Indonesia Menerapkan Regulasi Sni Terhadap Mainan Impor Studi Kasus: Produk*

Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah industri mainan anak-anak. Direktur Industri Aneka serta Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan di Kementerian Perindustrian, Ni Nyoman Ambareny, menyatakan bahwa saat ini pasar mainan dalam negeri sedang dibanjiri produk impor. Bahkan, jumlah impor tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ambareny menjelaskan bahwa pada tahun 2020, nilai impor mainan anak di Indonesia mencapai 48,6 juta dolar AS. Kemudian pada 2021, angkanya naik menjadi 58,1 juta dolar AS, dan pada 2022 tercatat sebesar 54,7 juta dolar AS.³⁶ Membanjirnya produk China berimpak pada tergerusnya produk UMKM, padahal UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya penduduk yang berpendidikan rendah dan menggantungkan hidupnya pada kegiatan usaha berskala kecil, baik di sektor tradisional maupun modern. Karena itu, UMKM selalu menjadi salah satu fokus utama dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan nasional.³⁷

Masalah mulai muncul secara bertahap sejak masuknya produk-produk asal Tiongkok ke Indonesia yang tidak terkendali. Salah satu dampak paling nyata dirasakan oleh pelaku UMKM. Adapun tantangan utama yang mereka hadapi meliputi beberapa hal berikut:³⁸

1. **Penurunan omset penjualan;** Penurunan ini disebabkan oleh kualitas dan desain produk UMKM yang masih kalah bersaing dibandingkan dengan produk-produk dari negara-negara anggota ACFTA. Selain itu, harga jual produk UMKM cenderung lebih tinggi, sementara barang impor dari luar negeri, seperti Tiongkok, dijual dengan harga yang lebih murah. Akibatnya, konsumen lebih memilih produk impor dibandingkan produk lokal.
2. **Berkurangnya jumlah produksi dan pemutusan hubungan kerja (PHK);** Ketika penjualan terus menurun, pelaku UMKM tidak lagi mampu memproduksi dalam jumlah besar. Untuk menekan biaya operasional dan menyeimbangkan pemasukan, banyak UMKM terpaksa melakukan PHK terhadap tenaga kerja mereka.
3. **Dampak PHK terhadap tingkat kemiskinan;** PHK yang terjadi secara luas di sektor UMKM berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Padahal, UMKM selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Jika banyak pekerja kehilangan penghasilan, maka pendapatan rumah tangga pun menurun, yang pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan sosial.

Sementara itu, UMKM juga menghadapi kendala dalam mengakses pasar, khususnya pasar ekspor. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya informasi terkait peluang pemasaran ke luar negeri. Minimnya akses informasi ini membuat produk-produk UMKM sulit menembus pasar negara-negara anggota ACFTA, meskipun jumlah dan potensinya cukup besar. Akibatnya, daya saing UMKM dalam pasar bebas menjadi lemah karena produk

Mainan Impor Dari China. 2014. PhD Thesis. Riau University.

³⁶ Iqbal Dwi Purnama, "RI Dibanjiri Impor Mainan dari China, Ini Kata Kemenperin," *IDX Channel*, 1 Maret 2023, <https://idxchannel.com/economics/ri-dibanjiri-impor-mainan-dari-china-ini-kata-kemenperin>.

³⁷ Tiktik Sartika Partomo dan Abd.Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koprasi*, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2004), hal. 20

³⁸ Yunita R. Panjaitan, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pasar Bebas ASEAN-China Free Trade Area," *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2013): 4, <https://media.neliti.com/media/publications/14695-ID-perlindungan-hukum-terhadap-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-dalam-pasar-bebas-ase.pdf>.

mereka kalah bersaing baik dari segi kualitas, harga, maupun jangkauan distribusi.³⁹

Namun dampak serupa pun juga dirasakan di sektor besar seperti industri tekstil dalam negeri, sebagaimana yang dialami oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Kasus kepailitan yang menimpa bermula ketika CV Prima Karya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan tersebut pada Januari 2022. Permohonan ini menjadi titik awal dari rangkaian proses restrukturisasi yang dilakukan oleh Sritex guna menyelesaikan persoalan finansial yang dihadapinya. Upaya restrukturisasi dimulai sejak 19 April 2021, saat permohonan PKPU pertama kali diajukan. Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan tersebut pada 12 Mei 2021 melalui Putusan Nomor 12/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Setelah putusan tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan penghentian sementara atas perdagangan saham Sritex (SRIL) pada tanggal 18 Mei 2021.⁴⁰

Kebangkrutan yang dialami PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya inovasi atau ketidakmampuan mengikuti tren, tetapi juga dipicu oleh tekanan eksternal berupa praktik perdagangan tidak adil, khususnya dugaan masuknya produk dumping dari Tiongkok ke pasar tekstil Indonesia. Produk tekstil asal Tiongkok yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar internasional menciptakan persaingan yang tidak sehat, sehingga mempersulit produsen lokal seperti Sritex untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Masuknya produk-produk murah ini membanjiri pasar domestik dan membuat produk lokal sulit bersaing dari segi harga, meskipun kualitasnya bersaing. Situasi ini diperparah oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya bahan baku impor, sehingga mempersempit margin keuntungan Sritex. Akibatnya, tekanan terhadap keuangan perusahaan kian memburuk.⁴¹

Praktik dumping ini membuat produk tekstil dalam negeri semakin sulit bersaing. Barang-barang asal Tiongkok masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah, sehingga lebih menarik bagi konsumen dibandingkan produk lokal. Menurut laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produksi tekstil nasional mengalami penurunan sebesar 15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsumsi produk impor.⁴² Menanggapi hal tersebut, Komisaris Utama Sritex, Iwan S. Lukminto, secara terbuka mengkritik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, aturan tersebut justru memperburuk kondisi industri tekstil dalam negeri. Ia mengatakan bahwa Permendag 8 bukanlah masalah baru, melainkan persoalan klasik yang terus. Dampaknya sangat nyata, mulai dari terganggunya stabilitas usaha hingga tutupnya sejumlah perusahaan tekstil. Dalam wawancaranya yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian pada 28 Oktober 2024, Iwan menegaskan bahwa kebijakan impor yang tidak

³⁹ Ibid

⁴⁰ SIMARMATA, Lasmauli Noverita; ASRI, Ardison; WENDRA, Ario. ANALISIS HUKUM MENGUNGKAP PENYEBAB KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 2025, 15.2.

⁴¹ DARMANSYAH, Adelia Pramadanty; AULIYANTI, Mulya Sahrina; AZIZAH, Wafiq Zulviana Nur. Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2025, 3.1: 330-340.

⁴² NAZHIFAH, Siti Afyah Hardinar, et al. Dampak Thrifting terhadap Industri Tekstil Indonesia: Perspektif PT. Sritex dan Kebijakan Pemerintah. *Journal of Innovative and Creativity*, 2025, 5.2: 425-439.

berpihak pada industri nasional telah menyebabkan disrupsi yang dalam, dan menyengsarakan banyak pelaku usaha di sektor tekstil.⁴³

Kemudian dalam sektor gula, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, konsumsi gula di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar 53,33%. Namun sayangnya, pertumbuhan konsumsi ini tidak diimbangi oleh kemampuan produksi gula putih nasional. Berdasarkan data yang tersedia, produksi gula dalam negeri justru mengalami penurunan sebesar 11,1% selama periode yang sama. Pertanian dan industri gula, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksiapan para pelaku ekonomi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kelembagaan dan dinamika kebijakan nasional yang mempengaruhi tata kelola sektor gula. Akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan dalam negeri, olehnya Indonesia masih bergantung pada impor gula untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.⁴⁴

Pada tahun 2016, kebutuhan konsumsi gula nasional tercatat mencapai 5,75 juta ton. Pemenuhan konsumsi nasional tersebut masih sangat bergantung pada impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor gula Indonesia dalam kurun waktu 2017 hingga 2023 (data terbaru untuk tahun 2024 belum tersedia secara resmi di Badan Pusat Statistik) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah impor mencapai sekitar 4,48 juta ton, kemudian meningkat menjadi 5,03 juta ton pada 2018. Di tahun 2019, terjadi sedikit penurunan menjadi 4,09 juta ton, lalu naik signifikan menjadi 5,54 juta ton pada 2020. Selanjutnya, impor gula tetap tinggi pada 2021 dengan total 5,48 juta ton, bahkan melonjak hingga 6 juta ton di 2022. Namun, pada 2023, angka impor kembali menurun menjadi sekitar 5,07 juta ton.⁴⁵

Negara pemasok utama gula ke Indonesia adalah Thailand, diikuti oleh Brasil, Australia, dan India. Pada tahun 2022, total impor gula mencapai puncaknya sebesar 6 juta ton, dengan Thailand sebagai penyumbang terbesar lebih dari 2,4 juta ton. Sementara itu, pada tahun 2023, total impor sedikit menurun menjadi sekitar 5 juta ton. Nilai impor tertinggi secara CIF (Cost, Insurance, Freight) juga berasal dari Thailand, yaitu sekitar 1,28 miliar dolar AS pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor gula, terutama dari negara-negara Asia dan Amerika Selatan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.⁴⁶

Masuknya gula impor dalam jumlah besar ke pasar domestik dapat merugikan produsen gula dalam negeri, karena harga gula impor cenderung lebih murah, sehingga menekan daya saing petani dan pelaku industri gula nasional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan kebijakan tarif impor sebagai bentuk perlindungan terhadap industri gula lokal. Saat ini, tarif impor untuk gula mentah ditetapkan sebesar Rp550/kg, sedangkan untuk gula putih sebesar Rp700/kg. Namun demikian, Asosiasi Produsen Gula bersama dengan Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) menilai bahwa tarif tersebut masih belum cukup melindungi industri dalam negeri. Oleh karena itu, mereka mengusulkan

⁴³ Revo M. "Sritex dan 'Malapetaka' Tekstil Dunia: Semua Gara-Gara China." *CNBC Indonesia*, October 30, 2024. Diakses 30 April 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241030075606-128-584081/sritex-dan-malapetaka-tekstil-dunia-semua-gara-gara-china>.

⁴⁴ Safrida, Sofyan, dan A. Taufani. "Dampak Impor Gula Terhadap Produksi Tebu dan Harga Gula Domestik di Indonesia." *Jurnal 5*, no. 1 (2020): 35–48.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, "Impor Gula Menurut Negara Asal Utama, 2017–2023," *bps.go.id*, diakses 30 April 2025, <https://bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxNCMx/impor-gula-menurut-negara-asal-utama--2017-2023.html>.

⁴⁶ *Ibid*

agar tarif impor gula putih dinaikkan menjadi Rp1.200/kg. Dengan usulan ini, para pelaku industri dan petani berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan lebih kuat terhadap serbuan gula impor murah, sehingga industri gula nasional bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.⁴⁷

Strategi Harmonisasi: Menyelaraskan Kepentingan Nasional dengan Kepatuhan terhadap Hukum Perdagangan Internasional

Penerapan Pasal XX (b) dan (g) dalam sengketa yang diajukan ke WTO menunjukkan adanya perbedaan dalam cara *Panel* dan *Appellate Body* menafsirkan dan menerapkannya. Pasal XX memungkinkan negara untuk melanggar aturan perdagangan internasional jika ada alasan tertentu, seperti untuk melindungi kesehatan atau lingkungan. Namun, permasalahan muncul karena *Panel*, yang pertama kali menangani kasus, dan *Appellate Body*, yang menangani banding atas keputusan *Panel*, terkadang memberikan interpretasi yang berbeda tentang penerapan pasal ini. Padahal, keduanya berada dalam organisasi yang sama dan menggunakan sistem hukum yang sama. Oleh karena itu, perbedaan ini perlu diselesaikan agar penerapan Pasal XX lebih konsisten dan sesuai dengan tujuan WTO.⁴⁸

Ketentuan Pasal XX GATT ayat (b) menyatakan:

...necessary to protect human, animal or plant life or health;

dan Pasal XX (g) *relating to conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.*⁴⁹

Pasal XX ayat (b) memberikan izin kepada negara untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap diperlukan untuk melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Ini memberikan kebebasan bagi negara untuk menerapkan kebijakan yang berfokus pada perlindungan kesehatan dan lingkungan. Sementara itu, Pasal XX ayat (g) mengizinkan langkah-langkah yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam yang terbatas, dengan syarat langkah-langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik. Kedua pasal ini menjadi dasar hukum bagi negara-negara untuk menetapkan kebijakan yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, serta untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya alam mereka.⁵⁰

Di Indonesia, implementasi Pasal XX GATT tercermin dari Kebijakan pembatasan ekspor nikel yang mulai diterapkan pada tahun 2009 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang ini mewajibkan agar bijih nikel diproses di dalam negeri terlebih dahulu sebelum diekspor. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019, yang memperkuat kebijakan hilirisasi mineral. Kebijakan tersebut semakin diperketat pada tahun 2020, ketika pemerintah secara resmi melarang ekspor bijih nikel mentah dengan kadar di bawah 1,7%, sebagai bagian dari

⁴⁷ Rahmi Ramadani, Eka Putri Febriyanti, Sasqia Amanda Salsabila Putri, M. Fajri Ramadhan, Dwi Hasmiyanti, dan Muhammad Akbar Budiman. "Analisis Kebijakan Tarif Impor Gula Terhadap Permintaan Gula di Indonesia." *Journal of Business Technology and Economics* 1, no. 2 (Maret 2024): 79–85. <https://journal.pipuswina.com/index.php/jbte/article/view/70/49>.

⁴⁸ Sri Wartini, Implementasi Pasal XX (b) dan (g) General Agreement on Tariffs and Trade dalam Penyelesaian Sengketa di World Trade Organisation, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 3 (19 Juli 2012): 420–438.

⁴⁹ David P. Fidler, *International Law and Infectious Diseases*, Clarendon Press, Oxford, New York, 1999, hlm.132-133.

⁵⁰ Dukgeun Ahn, "Environmental Disputes in the GATT/WTO: Before and After US-Shrimp Case", *Mich. J. Int'l L.*, Vol. 20, Summer 1999, hlm. 820-821

strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan memperkuat industri dalam negeri.⁵¹ Beberapa kebijakan lain diantaranya adalah:

1. Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Yang mengatur impor barang kiriman, bawaan penumpang, dan bahan baku industri. Yang bertujuan melindungi industri padat karya dari masuknya barang impor massal.⁵²
2. Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang berfokus pada pengaturan larangan dan pembatasan impor (Lartas). Regulasi ini untuk menyeimbangkan antara kebutuhan industri akan bahan baku impor dan upaya perlindungan produk dalam negeri. Salah satu poin pentingnya adalah relaksasi izin impor untuk komoditas tertentu, seperti bahan baku farmasi dan komponen elektronik, sembari tetap mengendalikan produk konsumsi yang rawan mengganggu stabilitas pasar lokal.⁵³
3. Permendag Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan asal barang dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diperlukan untuk tindakan pengamanan perdagangan. Regulasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa produk-produk impor tidak menyamar sebagai barang dari negara mitra dagang bebas tarif, padahal berasal dari negara yang sedang dikenakan tindakan pengamanan seperti *antidumping* atau *safeguard*.⁵⁴
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk baja dilapisi timah dari Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk baja lapis timah asal Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Tarif antidumping ini diberlakukan setelah ditemukan bukti bahwa produk dari negara-negara tersebut dijual di bawah harga pasar wajar dan mengancam eksistensi industri baja domestik. Kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap praktik perdagangan tidak adil yang merugikan daya saing produsen dalam negeri.⁵⁵

Dalam konteks kasus DS592 terkait larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia, dapat dianalisis bahwa terdapat ketegangan yang nyata antara kepentingan nasional untuk mendorong hilirisasi industri (*economic nationalism*) dan prinsip-prinsip liberalisasi pasar dalam sistem perdagangan multilateral yang dijunjung oleh WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994. Perspektif *free trade principles* menghendaki penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, dengan asumsi bahwa liberalisasi perdagangan akan mendorong efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan global. Namun, kenyataan di negara berkembang menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya selaras dengan

⁵¹ RAHMAWATI, Nooraini Dyah; SWARA, Erbin. LARANGAN EKSPOR NIKEL INDONESIA: ANTARA HILIRISASI INDUSTRI DAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Fortiori Law Journal*, 2025, 5.01: 20-37.

⁵² Permendag No. 7 Tahun 2024 dan Komitmen Melindungi Industri Nasional," *Antara News*, diakses 30 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4099680/permendag-no-7-2024-dan-komitmen-melindungi-industri-nasional>.

⁵³ Pemerintah Terbitkan Permendag 8/2024 Soal Larangan Batas Barang Impor," *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, diakses 30 April 2025, <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/pojok-media/pemerintah-terbitkan-permendag-82024-soal-larangan-batas-barang-impor>.

⁵⁴ Terbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2024, Mendag Zulkifli Hasan Optimalkan Pelaksanaan Pengamanan Perdagangan," *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, diakses 30 April 2025, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-permendag-nomor-16-tahun-2024>.

⁵⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *PMK Nomor 66 Tahun 2024*, diakses 30 April 2025, <https://jdih-new.kemenkeu.go.id/dok/pmk-66-tahun-2024>.

kebutuhan pembangunan domestik dan transformasi struktural ekonomi.⁵⁶

Jika dilihat dari teori harmonisasi hukum yang dikemukakan oleh Schmitthoff, sistem hukum nasional seharusnya diselaraskan dengan kerangka hukum internasional guna menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara. Namun, kasus Indonesia menunjukkan adanya kegagalan dalam melakukan harmonisasi tersebut. Alih-alih menyusun kebijakan yang adaptif terhadap norma WTO, Indonesia justru memilih pendekatan unilateral berupa pelarangan ekspor total yang bertentangan dengan Pasal XI GATT. Ketidaksiapan industri hilir menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut belum disertai evaluasi matang terhadap kesiapan struktural domestik. Di sinilah problem disharmoni hukum internasional dan domestik menjadi nyata.⁵⁷

Beberapa langkah strateig harmonisasi hukum perdagangan internasional berdasarkan analisis sebelumnya dapat disimpulkan ke beberapa langkah sebagai berikut:

1. Dilema Integrasi Global Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema antara melindungi kedaulatan ekonomi melalui kebijakan proteksionisme dan keharusan mematuhi standar hukum perdagangan internasional.⁵⁸ Kompleksitas ini diperburuk oleh disparitas sistem hukum antarnegara dan tekanan harmonisasi dari keanggotaan dalam WTO dan rezim global lainnya.
2. Harmonisasi sebagai Titik Temu Harmonisasi hukum menjadi pendekatan strategis untuk menyelaraskan norma internasional dengan sistem nasional melalui adopsi instrumen hard law dan soft law, guna menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kewajiban internasional.
3. Peran Soft Law dalam Fleksibilitas Soft law berperan sebagai instrumen yang fleksibel dalam harmonisasi, karena memungkinkan negara-negara menyesuaikan substansi hukum internasional tanpa kehilangan konteks lokal. UNCITRAL dan UNIDROIT telah menyediakan model hukum yang menjadi rujukan adaptif bagi sistem hukum domestik.⁵⁹
4. Adaptasi Selektif dalam Legislasi Harmonisasi ideal dicapai melalui adaptasi selektif, dengan mengadopsi norma internasional yang relevan tanpa mengorbankan ruang kebijakan nasional. Model UNCITRAL menjadi contoh bagaimana sistem hukum domestik dapat direformasi dalam kerangka hukum global yang sah.
5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Efektivitas harmonisasi sangat ditentukan oleh kesiapan institusional, termasuk reformasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM hukum, serta partisipasi pelaku usaha dan masyarakat sipil. Lembaga seperti BPHN berperan vital dalam integrasi norma perdagangan global ke dalam hukum nasional.⁶⁰

Lebih jauh, melalui lensa *standardization of law* yang dikembangkan oleh Katharina Pistor (2019), dapat dikatakan bahwa sistem hukum global yang dibentuk oleh lembaga-

⁵⁶ Rodrik, Dani. *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton: Princeton University Press (2017) hal. 89.

⁵⁷ Schmitoff, Clive M. *The Harmonization of Private International Trade Law*. International and Comparative Law Quarterly. Vol. 33 No. 03 (1984) hal. 530-531

⁵⁸ Mercurio, Bryan. *The Rise of Bilateral and Regional Trade Agreements and the Decline of Multilateralism*. World Trade Review 19 No. 01 (2020) hal. 1-26

⁵⁹ Cafaggi, Fabrizio. *Transnational Regulation through Standard-Setting: The Role of Soft Law*. European Journal of Legal Studies 12 No. 02 (2020) hal. 7-32

⁶⁰ Chesterman, Simon. *Asia's Ambivalence about International Law and Institutions: Past, Present and Futures*. European Journal of International Law Vol 27 No. 4 (1) (2017) hal. 945-978

lembaga internasional seperti WTO, cenderung mencerminkan kepentingan negara-negara maju dan korporasi transnasional. Hukum yang distandarisasi tersebut menciptakan tekanan bagi negara-negara berkembang untuk menyesuaikan struktur regulasi mereka, termasuk dalam kebijakan ekonomi strategis seperti industri ekstraktif.⁶¹ Pistor menyebut bahwa hukum dapat dikapitalisasi dan menjadi alat kekuasaan, bukan netralitas. Dalam konteks ini, keputusan WTO yang memenangkan Uni Eropa menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana negara berkembang dapat menjalankan haknya untuk mengelola sumber daya alam secara berdaulat demi kepentingan pembangunan jangka panjang.

Beberapa studi akademik memperkuat analisis tersebut. Misalnya, penelitian oleh Pahuja (2019) dalam *"Decolonizing International Law: Development, Economic Growth and the Politics of Universality"* menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional cenderung mengabaikan perbedaan kondisi struktural negara berkembang, dan justru memperkuat relasi kuasa yang timpang.⁶² Hal ini juga sejalan dengan temuan Rodrik (2020) yang menekankan perlunya *"policy space"* bagi negara berkembang agar mereka dapat merancang kebijakan industrialisasi yang kontekstual.⁶³

KESIMPULAN

Perdebatan antara kebijakan proteksionisme domestik dan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional, seperti yang dialami Indonesia dalam kasus larangan ekspor bijih nikel (DS592), mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara berkembang di era globalisasi ekonomi. Negara-negara ini sering kali terjebak antara kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri dan kewajiban untuk mematuhi aturan perdagangan internasional. Di satu sisi, negara memiliki hak berdaulat untuk melindungi sektor-sektor strategis demi mendukung pembangunan nasional, sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal XVIII GATT 1994 yang memberikan ruang kebijakan (*policy space*) bagi negara berkembang untuk menangani kesulitan neraca pembayaran dan pembangunan industri. Namun, di sisi lain, sebagai anggota WTO, mereka juga harus mengikuti prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan yang diatur dalam Pasal XI:1 GATT 1994, yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor, serta prinsip *National Treatment* dalam Pasal III, yang menuntut perlakuan setara antara produk impor dan domestik.

Dalam konteks ini, strategi harmonisasi hukum muncul sebagai pendekatan yang cerdas dan strategis untuk menjembatani ketegangan antara kedaulatan ekonomi dan kewajiban internasional. Harmonisasi tidak berarti harus sama persis, tetapi lebih kepada menciptakan kesesuaian fungsional antara sistem hukum nasional dan norma internasional. Pendekatan *soft-law* seperti UNCITRAL *Model Law* dan UNIDROIT terbukti fleksibel dalam memungkinkan negara untuk mengadopsi norma global secara bertahap dan kontekstual tanpa kehilangan otoritas hukumnya. Dalam kerangka WTO, pendekatan ini juga terlihat dalam pengakuan terhadap *special and differential treatment* (SDT) bagi negara berkembang, sebagaimana ditegaskan dalam TRIMs Agreement Pasal 4, yang memperbolehkan

⁶¹ Pistor, Katharina. *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*. Princeton: Princeton University Press (2019) hal. 115

⁶² Pahuja, Sundhya. *Decolonising International Law: Development, Economic Growth and the Politics of Universality*. Cambridge: Cambridge University Press (2011) hal. 98-100

⁶³ Rodrik, Doni. *Industrial Policy for the Twenty-First Century*. CEPR Discussion Paper No. 4767 (2004)

penyimpangan sementara dari ketentuan GATT Pasal III dan XI. Namun, keberhasilan harmonisasi sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam proses legislasi. Contoh dari negara-negara seperti Singapura dan Chile menunjukkan bahwa harmonisasi yang melibatkan banyak pihak tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di tingkat global.

Oleh karena itu, Indonesia seharusnya melihat harmonisasi sebagai peluang, bukan ancaman terhadap proteksionisme. Dengan merancang model perlindungan ekonomi yang legal, transparan, dan sejalan dengan ketentuan hukum internasional, serta menerapkan pendekatan yang bertahap, selektif, dan berbasis partisipasi, harmonisasi hukum dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di sistem perdagangan internasional, sambil tetap menjaga keberlanjutan pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- [2] Pahuja, Sundhya. *Decolonising International Law: Development, Economic Growth and the Politics of Universality*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- [3] Pistor, Katharina. *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*. Princeton: Princeton University Press, 2019.
- [4] Primadhany, Erry Fitrya. *Hukum Dagang Internasional*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- [5] Rodrik, Dani. *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- [6] Schmitthoff, Clive M. "The Harmonization of Private International Trade Law." *International and Comparative Law Quarterly* 33, no. 3 (1984): 530–31.
- [7] Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- [8] Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- [9] Abboushi, Suhail. "Trade Protectionism: Reasons and Outcomes." *Competitiveness Review* 20, no. 5 (2010): 384–94. <https://doi.org/10.1108/10595421011080760>.
- [10] Ahmad, G. F. "Sengketa Komoditas: Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization atas Program Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 6, no. 1 (2022): 98–113.
- [11] Bajona, Claustre, dan Josh Ederington. "Domestic Policies, Hidden Protection and the GATT/WTO." *SSRN Electronic Journal* 3 (2012). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2140943>.
- [12] Bu, Fei-Fei, dan Kwong-leung Tang. "The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Falling and What Can Be Done About It." *Social Work Education* 29 (2010). <https://doi.org/10.1080/02615470903159885>.
- [13] Copeland, Brian R. "Strategic Interaction among Nations: Negotiable and Non-Negotiable Trade Barriers." *The Canadian Journal of Economics* 23, no. 1 (1990): 84–

108. <https://doi.org/10.2307/135521>.
- [14] Esty, Daniel C. "Bridging the Trade-Environment Divide." *Journal of Economic Perspectives* 15, no. 3 (2001): 113–30. <https://doi.org/10.1257/jep.15.3.113>.
- [15] Faridz, Devianti. "Pemerintah Bentuk Satgas untuk Investigasi Impor Ilegal dan Dumping." *VOA Indonesia*, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-bentuk-tim-untuk-investigasi-impor-ilegal-dan-dumping-/7702945.html>.
- [16] Garrett, G., dan J. M. Smith. "The Politics of WTO Dispute Settlement." *Occasional Paper Series*, UCLA (2002): 1–12. https://hudson.org/content/researchattachments/attachment/305/faith_based0499.pdf.
- [17] Hidayatullah, Syukri. "Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 271–88. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.7>.
- [18] Hutabarat, Grace. "Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, no. 2 (2023): 116–22.
- [19] Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- [20] Muliawati, Firda Dwi. "Jangan Kaget! RI Jadi Negara Eksportir Nikel Terbesar di Dunia." *CNBC Indonesia*, September 26, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240926092754-4-574720/jangan-kaget-ri-jadi-negara-eksportir-nikel-terbesar-di-dunia>.
- [21] Palmeter, David, dan Petros C. Mavroidis. "The WTO Legal System: Sources of Law." *American Journal of International Law* 92, no. 3 (1998): 398–413. <https://doi.org/10.2307/2997915>.
- [22] Rahmawati, Nooraini Dyah, dan Erbin Swara. "Larangan Ekspor Nikel Indonesia: Antara Hilirisasi Industri dan Sengketa Perdagangan Internasional." *Fortiori Law Journal* 5, no. 1 (2025): 20–37.
- [23] Rizal, Fitra, dan Haniatul Mukaromah. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>.
- [24] Santoso, Rizal Budi, dkk. "Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel." *Indonesian Perspective* 8, no. 1 (2023): 154–79. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>.
- [25] Widayanto, Sulisty. "WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal." *Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia*, Kementerian Perdagangan RI 35, no. 35 (2016): 2–16.
- [26] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2024*.
- [27] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Permendag No. 7 Tahun 2024 tentang Komitmen Melindungi Industri Nasional*.
- [28] ——. *Permendag No. 8 Tahun 2024 tentang Larangan Batas Barang Impor*.
- [29] ——. *Permendag No. 16 Tahun 2024 tentang Pengamanan Perdagangan*.
- [30] Antara News. "Permendag No. 7 Tahun 2024 dan Komitmen Melindungi Industri

-
- Nasional.” Diakses 30 April 2025.
<https://www.antaranews.com/berita/4099680/permendag-no-7-2024-dan-komitmen-melindungi-industri-nasional>.
- [31] Badan Pusat Statistik. “Impor Gula Menurut Negara Asal Utama, 2017–2023.” Diakses 30 April 2025. <https://bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxNCMx/impor-gula-menurut-negara-asal-utama--2017-2023.html>.
- [32] Kompas. “Ini Alasan Pemerintah Larang Ekspor Nikel.” Diakses 30 April 2025. <https://money.kompas.com/read/2019/09/02/143000826/ini-alasan-pemerintah-larang-ekspor-nikel-mulai-2020>.
- [33] WTO. *Indonesia: Measures Relating to Raw Materials*. Diakses 28 April 2025. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.
- [34] CNBC Indonesia. “Pajak Ekspor Nikel, Siasat RI Redam Kekalahan Gugatan WTO?” Diakses 25 April 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221125161045-4-391291/pajak-ekspor-nikel-siasat-ri-redam-kekalahan-gugatan-wto>.
- [35] Putri, R.S. “Ini Kronologi Kekalahan RI di WTO dan Reaksi Mengejutkan Jokowi.” CNBC Indonesia. Diakses 28 April 2025. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN